



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 28 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi mengajukan permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Gubernur;
 - b. bahwa untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 20 JANUARI 2022

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ls*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 196205241989031014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
6. Anggota Tim Verifikasi masing-masing di Tempat. *↑*

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 28 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 20 JANUARI 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024; b. hasil Verifikasi kelengkapan administrasi dalam Berita Acara; dan c. menyampaikan Berita Acara Verifikasi kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan penyaluran bantuan keuangan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5	Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 28 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 20 JANUARI 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Wilibrordus Olin, S.Sos / Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
2	Nobel Idel Padaleti, S.Sos / Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
3	Cosmas D. A. Wora, S.Sos / Fungsional Analis Perencana pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu dalam kegiatan pengadministrasian dan pelaporan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
4	Elis Islani Ruchiyat, SE /Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
5	Hilarius Lako, S.Sos /Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
6	Daniel Tanody /Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
7	Paulus Mau /Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
8	Octovianus Mau Pelun /Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Membantu mempersiapkan rapat- rapat/pertemuan.

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, 